



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 28

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
PADANG BATUNG KECAMATAN PADANG BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- bahwa tujuan pembentukan Kota Padang Batung sebagai Ibukota Kecamatan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai unsur pendorong dalam upaya peningkatan tujuan pembangunan;
 - bahwa untuk menunjang kesinambungan dan keserasian pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya serta keterpaduan antara sektor dengan sub sektor maupun untuk penyelesaian rencana dengan perubahan dibidang sosial ekonomi dan pembangunan fisik, perlu disusun Rencana Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Batung;
 - bahwa untuk maksud huruf a dan b konsiderans ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 1994, Seri C Nomor Seri 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Nomor 15 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 5, Seri D Nomor Seri 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PADANG BATUNG KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Padang Batung;
- e. Bagian Wilayah Kota adalah suatu wilayah yang lebih kecil dengan batas-batas tertentu dan merupakan bagian dari wilayah kota dengan tujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanganan masalah pembangunan, yang selanjutnya disebut BWK;
- f. Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis yang merupakan perumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi kebijaksanaan pembangunan kota;
- g. Rencana Umum Tata Ruang Kota, selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- h. Rencana Detail Tata Ruang Kota, selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;

- i. Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota;

BAB II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PADANG BATUNG 2001/2011

Pasal 2

- (1) Rencana Kota Ibukota Kecamatan Padang Batung disusun dalam sebuah buku, yaitu Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Padang Batung dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota (pada pusat kota) Tahun 2011.
- (2) Buku dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 3

Fungsi Kota

Kota Kecamatan Padang Batung berfungsi sebagai:

- a. Pusat Pemerintahan;
- b. Pusat Pendidikan;
- c. Pusat pelayanan sosial;
- d. Pusat perdagangan dan jasa lokal;
- e. Sentra produksi padi dan Rambutan

Pasal 4

Jumlah dan Persebaran Penduduk

- (1) Jumlah penduduk kota Padang Batung pada setiap 5 (lima) tahun perencanaan adalah:
 - a. Lima tahun perencanaan pertama:
 - 1) 1996 – 2000 berjumlah 3.450 jiwa;
 - 2) 2001 – 2006 berjumlah 3.597 Jiwa;
 - 3) 2006 – 2011 berjumlah 3.727 Jiwa;
 - b. Lima tahun perencanaan kedua:
 - 1) 2001 berjumlah 3.474 jiwa;
 - 2) 2002 berjumlah 3.498 jiwa;
 - 3) 2003 berjumlah 3.524 jiwa;
 - 4) 2004 berjumlah 3.547 jiwa;
 - 5) 2005 berjumlah 3.572 jiwa;
 - 6) 2006 berjumlah 3.597 jiwa;

- c. Lima tahun perencanaan ketiga:
 - 1) 2007 berjumlah 3.624 jiwa;
 - 2) 2008 berjumlah 3.648 jiwa;
 - 3) 2009 berjumlah 3.675 jiwa;
 - 4) 2010 berjumlah 3.702 jiwa;
 - 5) 2011 berjumlah 3.727 jiwa.
- (2) Distribusi penduduk kota Padang Batung pada tahun 2011 (akhir tahun perencanaan) adalah:
 - a. Di BWK A berjumlah 1.492 jiwa dengan kepadatan 135 jiwa/km²;
 - b. Di BWK B berjumlah 611 jiwa dengan kepadatan 122 jiwa/km²;
 - c. Di BWK C berjumlah 1.624 jiwa dengan kepadatan 464 jiwa/km²;

Pasal 5

Struktur Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Kota Ibukota Kecamatan Padang Batung adalah untuk kegiatan:

- a. BWK A mencakup bagian pusat kota dengan batas utara adalah desa Jembatan Merah dan sebagian desa Kaliring sebelah selatan adalah desa Jelatang berfungsi sebagai pusat kota, pengembangan perdagangan, jasa pemerintahan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, sub terminal, fasilitas sosial, perumahan dan pertanian cadangan.
- b. BWK B mencakup bagian utara dengan batas desa Kaliring dan bagian selatan adalah desa Durian Rabung dan desa Padang Batung berfungsi sebagai perkantoran, perumahan kesehatan fasilitas sosial dan pertanian.
- c. BWK C mencakup kawasan bagian utara dengan batas desa Padang Batung dan sebagian desa Kaliring bagian selatan adalah desa Batu Laki berfungsi sebagai perumahan, fasilitas sosial, galian C dan pertanian cadangan.

Pasal 6

Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

- (1) Pusat pelayanan kota yang melayani wilayah sekitarnya berupa Pemerintahan Kecamatan, perdagangan, jasa, pelayanan kesehatan pendidikan, perkantoran di BWK A.
- (2) Pusat pelayanan lokal adalah Pemerintahan Desa yang terletak di BWK A, B, dan C.

Pasal 7

Sistem Utama Transportasi

- (1) Jaringan darat terdiri:
 - a. Jalan arteri sekunder merupakan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan sekunder, yaitu pusat dengan kedudukan dan fungsi yang sama dan terdapat dalam fungsi wilayah yang sama pula;
 - b. Jalan kolektor sekunder merupakan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat dengan fungsi sekunder yang kedudukannya dibawah wilayah kota atau pusat unit lingkungan;